



**PENJELASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANYUMAS
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 33 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

**BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayahnya sehingga penyusunan Naskah Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati Banyumas tentang Pedoman Penyusunan Standar Harga Satuan telah selesai dilaksanakan. Pedoman Penyusunan Standar Harga Satuan perlu dibentuk untuk mewujudkan fleksibilitas penyusunan standar harga satuan yang mengikuti ritme pergeseran atau perubahan APBD.

Makalah ini disusun sebagai salah satu bentuk kajian mengenai pentingnya pedoman standar harga satuan dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah. Penulisan penjelasan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai pedoman penyusunan standar harga satuan, dasar hukum yang melandasinya, maksud dan tujuan, serta materi muatan rancangan. Harapannya, penjelasan ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyusunan penjelasan ini. Oleh karena itu, saran atau masukan yang konstruktif sangat diharapkan untuk penyempurnaan penjelasan ini.

Banyumas, Agustus 2025

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	1
C. Maksud dan Tujuan.....	2
D. Dasar Hukum	2
BAB II POKOK PIKIRAN	3
A. Filosofi Dasar	3
B. Urgensi Strategis	3
BAB III MATERI MUATAN	4
A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan.....	4
B. Ruang Lingkup Materi	5
BAB IV PENUTUP.....	6
A. Kesimpulan	6
B. Saran.....	6
DAFTAR PUSTAKA.....	7

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, diperlukan adanya instrumen yang mampu mengendalikan belanja daerah agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mencerminkan harga yang wajar.

Salah satu instrumen penting dalam hal ini adalah Standar Harga Satuan (SHS). Standar Harga Satuan merupakan pedoman harga yang digunakan dalam penyusunan anggaran, pelaksanaan kegiatan, serta pertanggungjawaban keuangan di lingkungan pemerintahan. Di tingkat daerah, penyusunan SHS harus dilakukan secara cermat dan sistematis agar dapat mencerminkan kondisi harga yang berlaku di wilayah setempat, sekaligus menghindari pemborosan dan potensi penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa.

Setelah diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional, perlu dilakukan pemutakhiran standar harga satuan pada Peraturan Bupati Banyumas Nomor 33 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025.

Oleh sebab itu, dalam rangka pemutakhiran standar harga satuan diperlukan adanya Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2024 Tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat diidentifikasi masalah yang ditemukan yaitu perlu disusun peraturan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2024 Tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud dibentuknya Rancangan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pembaruan dalam pelaksanaan belanja pemerintah daerah dalam pelaksanaan APBD.
2. Tujuan Rancangan Peraturan Bupati ini agar penetapan standar harga satuan berjalan dengan tertib, lancar, dan dapat dipertanggungjawabkan.

D. Dasar Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2025 Nomor 105);
7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 33 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025.

BAB II

POKOK PIKIRAN

A. Filosofi Dasar

1. Efisiensi yaitu pencapaian keluaran (output) tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran (output) maksimal.
2. Efektivitas yaitu kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, melalui cara atau proses yang paling optimal.
3. Kepatutan yaitu tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.
4. Kewajaran yaitu penggunaan sumber daya keuangan yang proporsional, masuk akal, dan tidak berlebihan.

B. Urgensi Strategis

Kebutuhan Mendesak Penyesuaian Ritme Perubahan APBD

1. Pemutakhiran harga barang/jasa.
2. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi anggaran.
3. Menyesuaikan dengan kebijakan nasional atas dana perimbangan (DAU, DAK, DBH).

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pemutakhiran standar harga satuan yang berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional.

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

1. Sasaran

Tersusunnya standar harga satuan barang dan/atau jasa yang wajar dan patut sesuai tingkat kemahalan di Kabupaten Banyumas

2. Jangkauan

Mewujudkan dokumen standar harga satuan di Pemerintah Kabupaten Banyumas agar menjadi acuan dan pedoman bagi OPD dalam melaksanakan tugas wewenang dan tanggungjawabnya dalam penggunaan belanja APBD.

3. Arah Pengaturan

a. Landasan Filosofis

Pencapaian tujuan pemerintah negara Indonesia yang antara lain melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditujukan dalam mewujudkan terbangunnya sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik yang sejalan dengan perkembangan teknologi dan informasi demi mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan transparan.

b. Landasan Sosiologis

Pembangunan daerah perlu didukung oleh pelaksanaan anggaran belanja daerah yang didasarkan atas prinsip-prinsip efektif, efisien, terarah, dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan, serta fungsi setiap unit kerja di lingkungan pemerintah daerah. Upaya peningkatan efisiensi dalam pengelolaan anggaran dilakukan pada setiap proses mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring. Pada tahap perencanaan, peningkatan efisiensi dilakukan pada proses perencanaan dan evaluasi terhadap penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD yang diajukan. Proses penyusunan dan evaluasi (RKA) SKPD

maupun belanja barang/jasa memerlukan pedoman yang berupa dokumen barang menurut jenis, spesifikasi, harga, dan satuan tertentu dalam satu periode yang disebut standar satuan harga atau standar harga satuan barang/jasa. Dengan standar satuan harga yang merepresentasikan keadaan harga barang di pasar, tentunya akan menghasilkan (RKA) SKPD yang efisien dan efektif sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan yang pada akhirnya akan menghasilkan pengelolaan anggaran belanja yang efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.

c. Landasan Yuridis

Rancangan Peraturan Bupati tentang Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2024 Tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025 merupakan tindak lanjut dari amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

B. Ruang Lingkup Materi

Ruang Lingkup Pengaturan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2024 Tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025 meliputi standar harga yang sudah diatur oleh peraturan di atasnya (Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri) dan muatan lokal yang berasal dari OPD pengusul standar harga satuan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan diatas, terdapat beberapa kesimpulan, antara lain:

1. Kabupaten Banyumas memerlukan pembaruan untuk untuk Standar Biaya Kegiatan Dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan Dan Standar Harga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2025;
2. Rancangan Peraturan Bupati ini merupakan tindak lanjut dari amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
3. Keberadaan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2024 Tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025 dalam pembentukannya tetap harus mengacu pada pedoman dan kaidah yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka terdapat beberapa saran, antara lain:

1. Perlu ditetapkan Peraturan Bupati Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2024 Tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025 sebagai dasar bagi Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam menyelenggarakan belanja keuangan daerah yang akuntabel.
2. Penetapan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2024 Tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025 ini akan menjadi landasan dalam pengelolaan keuangan daerah yang dipertanggungjawabkan.
3. Dalam pelaksanaannya, penggunaan standar harga diperlukan monitoring dan evaluasi yang berkala, agar penggunaannya sesuai tingkat kemahalan harga barang/jasa di suatu daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2025 Nomor 105);
- Peraturan Bupati Banyumas Nomor 33 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025.